



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/302/HK/2025
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;
 - b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan strategis perangkat daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng serta menyusun dokumen perencanaan sesuai tahap serta tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. menganalisis gambaran pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;

- d. menganalisis permasalahan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;
- e. menelaah dokumen perencanaan lainnya pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;
- f. menganalisis isu strategis pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;
- g. merumuskan program dan sasaran berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2025-2029;
- h. merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;
- i. merumuskan rencana Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng serta program dan pagu indikatif yang tertuang dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2025-2029;
- j. merumuskan Rancangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;
- k. merumuskan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;
- l. melaksanakan Forum Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, dan;
- m. merumuskan Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dalam menyiapkan dokumen

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI BULELENG,
I NYOMAN SUTJIDRA

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng; dan
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 100.3.3.2/302 /HK/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029 PADA DINAS SOSIAL

KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029 PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
2.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
3.	KETUA	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
4.	SEKRETARIS	Luh Ketut Sri Wahyuni, A.Md, Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
5.	I. Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin - Koordinator - Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 1. Luh Putu Astiti Laksmi Dewi, A.Md, Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
6.	II. Kelompok Kerja Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial - Koordinator - Anggota	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 1. Ni Luh Riawati, S.Sos, Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
		2. Luh Suarningsih, A.Md, Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
7.	III. Kelompok Kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial - Koordinator - Anggota	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 1. Dra. Yanti Rohayati, Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 2. Made Maheri, A.Ks, Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 3. Gusti Ayu Putu Novitasari, SE., MM, Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 4. Made Sudara, S.Sos, Pekerja Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
8.	IV. Sekretariat Staf Pelaksana	1. Plt. Kepala Subbagian Umum pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 2. Kadek Yartono, ST, Pengelola Bahan Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 3. I Made Arya Adi Adnyana, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 4. Ketut Sukemini, Bendahara Penerimaan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 5. Ni Komang Suastiari, Pengadministrasi Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 6. Made Arya Suka Wirawan, Pengadministrasi Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 7. Ketut Astriani, Pengadministrasi Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
		Buleleng 8. Putu Wirtana, Pengadministrasian Kepegawaian pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 9. I Gusti Ayu Henny Muharini, Pengadministrasian Kepegawaian pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
9.	V. Kelompok Kerja UPTD Tri Yudha Sakti	Kepala UPTD Tri Yudha Sakti


 BUPATI BULELENG,
 I NYOMAN SUTJIDRA